



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka antisipasi peningkatan kasus DBD DKI, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Dinas/ Para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan
2. Para Kepala Seksi/ Subbagian/ Subkelompok di Dinas Kesehatan

Untuk :

KESATU : Seluruh pegawai di Dinas Kesehatan agar berperan aktif dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Masyarakat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 di 5 (lima) Wilayah Kota Administratif

KEDUA : Setiap Bidang / Sekretariat, menunjuk petugas untuk melakukan monitoring PSN minimal di 1 (satu) lokasi di kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi (Lampiran 1) di masing-masing kecamatan sesuai wilayah korwil sesuai tabel berikut:

No	Wilayah	Korwil
1.	Jakarta Pusat	Bid. Yankes
2.	Jakarta Utara & Kep. 1000	Bid. SDK
3.	Jakarta Barat	Sekretariat
4.	Jakarta Selatan	Bid. Kesmas
5.	Jakarta Timur	Bid P2P & SDMK

- KETIGA : Nama-nama pimpinan dan staf yang bertugas agar mengisi link berikut:
[https://bit.ly/FormMonitoringPSN_PegDinkesDKIJakarta2024](https://bit.ly>NamaPetugasMonitoringPSN080324</p><p>KEEMPAT : Petugas monitoring PSN agar berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Puskesmas Kecamatan. (Nomor kontak Kepala Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 2)</p><p>KELIMA : Hasil monitoring dilaporkan di hari yang sama menggunakan <i>google form</i> dengan link berikut:
<a href=)
- KEENAM : Sebagai bahan pembelajaran kami sertakan link Buku Saku Panduan Pelaksanaan Monitoring PSN di Masyarakat berikut:
<https://bit.ly/BukuSakuMonitoringPSNDBD>
- KETUJUH : Hasil kegiatan agar diunggah di berbagai kanal media sosial untuk mengajak PSN seluruh tatanan dan lapisan masyarakat.
- KEDELAPAN: Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Aan Aryanti (Hp: 08159667174) Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001